



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2014/PA.Pyk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

#### Melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 11 Agustus 2014 dengan Nomor: 335/Pdt.G/2014/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Januari 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, tanggal 16 Januari 2006.;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah rumah orang tua Termohon di Jorong Bulakan lebih kurang 1 tahun,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kontrakan di Jorong Bulakan lebih kurang lebih kurang 2 tahun, lalu pindah lagi ke rumah sendiri ke alamat yang sama sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK I, umur 8 tahun;

3.2. ANAK II, umur 4 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1. Termohon sering berhubungan dengan mantan suami Termohon, hal ini Pemohon ketahui ketika Pemohon melihat Termohon sering menelpon dengan laki-laki tersebut, Pemohon sudah sering menasehati agar Termohon tidak lagi berhubungan dengan laki-laki tersebut, akan tetapi Termohon tetap tidak mau merubah sikapnya kepada Pemohon;

4.2. Dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan Pemohon untuk mencukupi nafkah Termohon dan kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dari sikap Termohon tersebut, seolah-olah Termohon tidak menghargai usaha yang Pemohon lakukan;

4.3. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selalu kepala rumah tangga dan seorang suami, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, apabila Pemohon bertanya, Termohon selalu memiliki alasan yang tidak bisa di terima;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2013, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran ketika itu Termohon pergi ke taluk Kuantan tanpa sepengetahuan/izin dari Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;

6. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah terhadap anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah diupayakan mediasi yang di pimpin oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan mencabut dalil point 4.1 dan point 4.3, sedangkan dalil-dalil yang lain tetap Pemohon pertahankan :

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konpensi:**

- Bahwa Termohon telah mengerti maksud permohonan tersebut sepenuhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil- dalil yang dikemukakan Pemohon dan membantah yang lain yaitu :
- Bahwa tidak benar Termohon sering pergi tanpa izin, Termohon pergi ke pasar sendiri karena Pemohon masih bekerja dan Pemohon marah dan cemburu;
- Termohon pergi ke Teluk Kuantan minta izin kepada Pemohon dan Termohon diam tidak ada melarang, makanya Termohon pergi;
- Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena Termohon masih mencintai Pemohon;

### Dalam Rekonpensi

- Bahwa Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun oleh sebab itu Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar nafkah lalu/madhiyah sebesar Rp.50. 000,/hari X 12 bulan = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan Penggugat menjalani masa iddah selama 90 hari dan nafkah Penggugat selama menjalani masa iddah adalah tanggung jawab Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp.50.000,-/hari x 90 hari sehingga jumlah keseluruhannya Rp.4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat, maka Penggugat berhak atas mut'ah, maka Penggugat minta supaya Tergugat membayar mut'ah berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan nafkahnya adalah tanggung jawab Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut supaya Tergugat membayar nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang minimal sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri;

- Bahwa pekerjaan Tergugat penjual pisang, berapa penghasilannya Penggugat tidak tahu, dan biasanya Penggugat diberi uang Rp.50.000,- setiap hari;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:
  - 2.1. Nafkah yang lalu Penggugat selama 1 tahun sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah selama 90 hari sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2,3. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;.
  - 2.4. Nafkah untuk 2 orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak dewasa dan mandiri minimal sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/bulan;

## Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan apa yang telah diuraikan dalam permohonan Pemohon;

## Dalam Rekonpensasi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap nafkah lalu Tergugat keberatan untuk membayarnya, karena Tergugat melanjutkan membayar hutang Bank untuk membuat rumah:



2. Bahwa terhadap nafkah iddah Tergugat hanya sanggup membayarnya Rp.10.000,-/hari dengan jumlah Rp.300.000,-/bulan, sehingga jumlah seluruhnya Rp.900.000,-;
3. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai mut.ah Tergugat menyanggupi memberikan seperangkat alat sholat;
4. Bahwa terhadap nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang, Tergugat sanggup membayarnya sebagaimana tuntutan Penggugat minimal sebesar Rp.600.000,-/bulan sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Bahwa pekerjaan Tergugat penjual pisang dengan penghasilan Rp.75.000,-sampai dengan Rp.120.000,-/hari ;

**Dalam Konpensasi :**

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik tetap dengan jawaban semula;

**Dalam Rekonpensasi:**

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik tetap dengan gugatan semula dan Tergugat atas replik Penggugat tersebut memberikan duplik tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan bukti-bukti Termohon menyatakan bahwa Termohon keberatan bercerai karena antara Pemohon dan Termohon keduanya masih saling mencintai buktinya setelah sidang pertama masih melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 28 Agustus 2014, dan Pemohon juga mengakui pernyataan Termohon tersebut;

**Dalam Konpensasi:**

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : ,yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 16 Januari 2006 yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P) dan diparaf dan Termohon, membenarkan bukti tersebut;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan satu orang saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Bulakan, kemudian pindah ke rumah sendiri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2(dua) orang anak;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi rukun, Pemohon dengan Termohon berpisah karena Termohon tinggal di warung dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai karena masih mencintai dan menyayangi Pemohon;

- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Kompensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2014 dan tanggal 09 September 2014, yang di pimpin oleh seorang Mediator nama Aridlin, SH dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon menyatakan tidak pernah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon pergi selalu minta izin kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon dan Pemohon setelah sidang pertama Pemohon dengan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri yang membuktikan Pemohon dengan Termohon masih saling mencintai dan menyayangnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan satu orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 1 orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keterangan -saksi di atas tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain, sedangkan satu orang saksi bukanlah saksi, oleh karena itu saksi yang diajukan pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. *jo.* Pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil saksi Pemohon dapat diterima dan secara materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" dan keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 13 Januari 2006;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum terindikasi rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) karena Pemohon dengan Termohon masih saling mencintai dan menyayangi walaupun Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon belum memenuhi pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon berindikasi rumah tangganya telah pecah, oleh karena itu permohonan Pemohon di tolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon, maka secara hukum hubungan Pemohon dengan Termohon masih tetap sebagai suami-istri yang sah;

## **Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat dan Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat, dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang mana telah tertuang dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

## **Dalam Konpensi dan rekonpensi :**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1435 H, oleh Dra. Hj. EVI

- 11 -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIAWIANI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE,SHI, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota yang sama serta RIKA ADRIANI, SH.,S.Ag.,MA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. EVI TRIAWIANI

1. Dra. Hj. FIRDAWATI

2. ELMISHBAH ASE,SHI

PANITERA PENGGANTI

RIKA ADRIANI, SH.,S.Ag.,MA

### **PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA

PAYAKUMBUH,

**Dra. HAMIDAYATI**

NIP: 195510081993032001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)